



KLIPING KORAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

Harian Nasional : Kompas Media Indonesia
 Seputar Indonesia
 (lainnya)

Harian Lokal : Radar Banten Kabar Banten
 Banten Raya Post Satelit News
 (lainnya)

Hari/Tanggal : RABU / 30 September 2015

Halaman Koran : A....

KILAS

Undang-Undang KIP Masih Sekadar Teks Mati

SERANG, (KB).- Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah berlaku sejak tahun 2010. Akan tetapi, badan publik milik pemerintah atau non pemerintah belum terbuka dalam memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal itu terkesan UU KIP hanya sekadar teks mati.

Hal itu dikatakan Ketua Divisi Advokasi Sosialisasi dan Edukasi KI Banten Ade Jahran. Padahal, ujar dia, UU KIP amanatkan informasi publik harus dibuka oleh badan publik baik diminta ataupun tidak, dan seharusnya informasi itu dijadikan sebagai kebutuhan. "Masih banyak warga belum mengetahui dan paham informasi publik dan hak untuk tahu informasi publik, termasuk di Provinsi Banten ini. Untuk itu, Komisi Infor-

masi Banten terus mendorong badan publik agar transparan terhadap informasi publik," katanya, Senin (28/9/2015).

Ia menuturkan, salah satu agenda untuk mendorong keterbukaan informasi publik itu adalah dengan memperingati hari hak untuk tahu sedunia (*right to know day*) yang dipusatkan di Bunderan HI Jakarta tanggal 27 dan 28 September 2015 ini. Menurut dia, seluruh komisioner KI se-Indonesia berkumpul berorasi, membagikan pamflet, stiker, spanduk dan aksi jalan kaki menyuarakan keterbukaan informasi publik.

KI Provinsi Banten belum lama ini melakukan *roadshow* terkait keterbukaan informasi di sejumlah SKPD di lingkup Provinsi Banten maupun di Pemkab dan Pemkot se-Banten. **(Basyar/Job)*****